

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi negara yang digunakan sebagai anggaran negara. Pajak mempunyai arti sebagai bentuk kontribusi yang diberikan rakyat kepada negara tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara yang mengutamakan kepentingan umum (Mardiasmo, 2019). Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak sangat diperlukan untuk memenuhi pengeluaran negara. Penerimaan sektor pajak memiliki peran yang penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan dana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, salah satunya dalam pengalokasian dana penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa hingga akhir Desember 2023, diketahui bahwa realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp2.118,34 triliun atau mencapai 113,3 persen dari target yang diputuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp1.869,23 triliun.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak

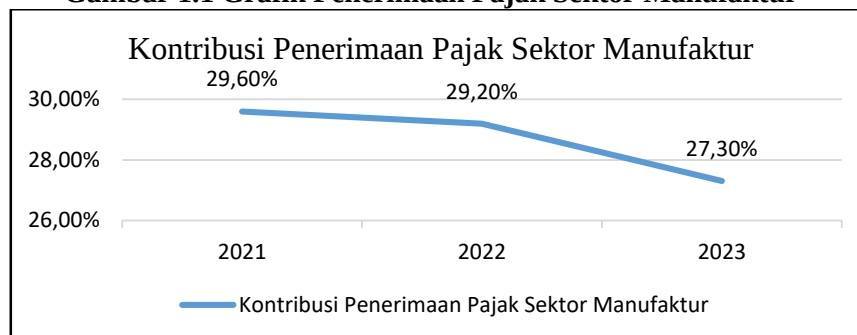
Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	%
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.547,84	125,9%
2022	Rp 1.784,00	Rp 2.034,55	114%
2023	Rp 1.869,23	Rp 2.118,34	113,3%

Sumber: BPS dan Kemenkeu, 2024

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan. Pada semester I tahun 2023, penerimaan pajak dari sektor

manufaktur ialah sebesar 43,6 persen dimana mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 semester I sebesar 51,6 persen maka pada tahun 2023 semester I mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup signifikan (Theodora, 2023). Sektor industri manufaktur merupakan sektor strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga tercatat sebagai penyumbang terbesar penerimaan pajak negara. Berdasarkan data dari Kementerian keuangan, kontribusi sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 29,6%. Pada tahun 2022 dan 2023, kontribusi pada sektor industri pengolahan atau manufaktur ini mengalami penurunan sebesar 29,2% dan 27,3% terhadap penerimaan pajak.

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur



Penurunan tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam perilaku perpajakan perusahaan. Mengingat pentingnya sektor manufaktur, khususnya sektor *non cyclical* yang cenderung stabil terhadap gejolak ekonomi, maka penting untuk melakukan analisis lebih lanjut. Selain itu dalam pengoptimalan penerimaan pajak tentunya menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak badan sering kali melihat pajak sebagai biaya yang

dapat menjadi pengurang laba bersih atau pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung berusaha untuk mengurangi kewajibannya dengan melalui perencanaan pajak yang agresif (Prasetyo dan Wulandari, 2021). Perencanaan pajak agresif ini merujuk pada upaya penghindaran pajak yang dibuat oleh suatu perusahaan dengan merancang pendapatan kena pajak lewat langkah-langkah perencanaan (*tax planning*) dapat melalui upaya legal maupun ilegal, seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*, guna menurunkan jumlah pajak yang terutang (Amalia, 2021).

Tindakan agresivitas pajak pernah terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut pernah terjadi pada PT Adaro Energy Tbk di mana pada tahun 2019 telah melakukan agresivitas pajak berdasarkan informasi dari *Global Witness*. Berdasarkan informasi tersebut PT Adaro Energy Tbk diketahui telah melakukan *transfer pricing* mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 lewat anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Services International* yang ada di Singapura. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk tersebut membuat pajak yang dibayarkannya lebih rendah daripada yang harusnya dibayar di Indonesia yaitu hanya sebesar US\$125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun (kurs Rp14.000) (Sugianto, 2019).

Hal serupa pernah juga terjadi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi *non cyclical* yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Berdasarkan *Tax Justice Network* menginformasikan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk diketahui menjalankan penghindaran pajak melalui pengelolaan pembayaran bunga

pinjaman sebesar US\$14 juta setiap tahun atau sekitar Rp199 miliar (dengan asumsi kurs Rp14.200/US\$). Pinjaman tersebut banyak diambil pada rentang tahun 2013-2015 dari perusahaan *Rothmans Far East BV* yang berada di Belanda. Diketahui bahwa fasilitas pinjaman yang diberikan pada bulan Agustus 2013 adalah sebesar Rp5,3 triliun (setara US\$434 juta) dan untuk tahun 2015 pinjamannya sebesar Rp6,7 triliun (setara US\$549 juta). Pinjaman kepada Bentoel diketahui berdasarkan dari rekening perusahaan Belanda tersebut bersumber dari Pathway 4 (jersey) Limited, perusahaan lain yang masih dalam satu grup BAT yang pusatnya berada di Inggris (Saleh, 2019).

Praktik agresivitas pajak yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentunya akan merugikan negara yang akan menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Pada dasarnya, agresivitas pajak mengacu pada tindakan yang diambil oleh perusahaan guna melakukan pengurangan kewajiban pajaknya, baik melalui perencanaan pajak yang sah (*tax avoidance*) atau lewat praktik yang lebih kontroversial seperti penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*) (Amalia, 2021). Dalam konteks ini, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama dalam industri yang dinamis seperti sektor manufaktur. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan manufaktur khususnya pada sektor industri barang konsumsi *non cyclical* mempunyai karakteristik yang sangat relevan untuk dianalisis, mengingat pentingnya pengelolaan pajak dalam menjaga profitabilitas dan daya saing perusahaan di pasar global.

Ketidakpatuhan wajib pajak terutama pada perusahaan besar masih menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Perusahaan besar mempunyai sumber daya lebih dalam mengatur strategi perencanaan pajak yang agresif, sehingga potensi untuk melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Hal ini menjadi perhatian tersendiri karena kontribusi sektor korporasi terhadap total penerimaan pajak negara cukup dominan. Berdasarkan teori agensi, hal tersebut bisa disebabkan oleh konflik kepentingan antar pemilik dan manajemen perusahaan. Menurut Habib et al (2024), manajemen perusahaan yang memiliki asimetri informasi dapat terdorong melakukan praktik penghindaran pajak agar beban pajak berkurang demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Hal tersebut tentunya akan membuat dampak pada rendahnya penerimaan negara. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan pun perlu dilakukan analisis lebih mendalam, di mana untuk mengidentifikasi potensi adanya penghindaran pajak yang sah maupun yang ilegal.

Berbagai faktor dapat berkaitan dengan tindakan agresivitas pajak, salah satunya adalah *Capital Intensity*. *Capital intensity* merujuk pada jumlah investasi pada kepemilikan aset tetap perusahaan dibanding dengan jumlah total asetnya (Robayany et al, 2020). Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi seringkali mempunyai lebih banyak aset tetap yang dapat didepresiasi, yang sebabnya dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pengakuan biaya depresiasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan *capital intensity* tinggi mempunyai insentif guna melakukan perencanaan pajak agresif dengan

memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia untuk pengeluaran modal. Menurut penelitian oleh Hidayat & Fitria (2018), perusahaan dengan *capital intensity* tinggi lebih cenderung dalam mengurangi kewajibannya melalui pengakuan depresiasi yang lebih besar, yang mengarah pada peningkatan agresivitas pajak.

Faktor kedua adalah *Thin Capitalization*. *Thin Capitalization* adalah fenomena di mana suatu perusahaan memakai utang yang lebih banyak dibanding dengan ekuitas pada struktur modalnya. Hal ini bisa menyebabkan pengurangan pajak melalui bunga utang yang dibayarkan, yang bisa dikurangkan dari pajak yang terutang. Penelitian oleh Hutahean et al (2024) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki struktur modal tipis sering kali lebih agresif dalam perencanaan pajak mereka karena mereka dapat memanfaatkan pengurangan bunga utang. Namun, peraturan pajak di Indonesia semakin ketat, dengan penerapan aturan *anti-thin capitalization* yang membatasi pengurangan bunga utang yang berlebihan. Meskipun demikian, struktur utang yang tinggi tetap dapat mendorong perusahaan untuk mencari celah dalam regulasi perpajakan guna agar beban pajak berkurang, yang bisa meningkatkan tingkat agresivitas pajak.

Profitabilitas menjadi faktor ketiga yang sangat erat kaitannya dengan agresivitas pajak. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung mempunyai insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif. Penelitian oleh Herlinda & Rahmawati (2021) memperlihatkan bahwa perusahaan yang tingkat *profitability* lebih tinggi akan lebih cenderung memanfaatkan berbagai kebijakan pajak yang memungkinkan pengurangan pajak. Di Indonesia, perusahaan yang

mempunyai profitabilitas tinggi sering kali berusaha meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang sah (*tax avoidance*), seperti melakukan *transfer pricing* atau memanfaatkan insentif pajak lainnya.

Financial Distress atau kesulitan keuangan merupakan keadaan yang sering memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam pengelolaan pajak. Perusahaan yang sedang dalam kesulitan keuangan atau yang berada dalam kondisi *financial distress* sering kali lebih terdorong untuk mengurangi beban pajak untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha. Penelitian oleh Permata et al (2021), mengemukakan bahwa perusahaan yang menghadapi *financial distress* lebih cenderung melakukan penghindaran pajak agresif guna memperbaiki arus kas mereka. Namun, perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan juga memiliki risiko lebih besar dalam menghadapi audit pajak yang ketat, yang dapat membatasi ruang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pajak mereka.

Agresivitas pajak pada suatu perusahaan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu antaranya terdapat pada *capital intensity*, *thin capitalization*, *profitability*, dan *financial distress*. *Capital intensity* yang tinggi mendorong perusahaan untuk menggunakan pengeluaran modal (aset tetap) sebagai sarana untuk mengurangi kewajiban pajak melalui depresiasi (Robayany et al, 2020). *Thin capitalization* mendorong perusahaan untuk lebih banyak memakai utang dibanding ekuitas, yang dapat mengurangi pajak melalui pengurangan bunga utang. Profitabilitas yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan guna memanfaatkan perencanaan pajak yang agresif untuk membuat beban pajak berkurang, sementara *financial distress* memaksa perusahaan yang menghadapi

kesulitan keuangan mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak guna menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha mereka.

Meskipun masing-masing faktor ini dapat meningkatkan agresivitas pajak secara individu, interaksi antara faktor-faktor tersebut memberikan gambaran yang lebih kompleks mengenai perilaku perpajakan dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi dan struktur utang yang lebih besar (*thin capitalization*) serta profitabilitas yang tinggi cenderung lebih agresif dalam merencanakan pajak mereka, sementara kondisi *financial distress* mungkin memperburuk kebijakan pajak yang diambil untuk memperbaiki keadaan keuangan (Taufik & Muliana, 2021). Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara faktor-faktor ini sangat penting untuk dianalisis pengaruhnya terhadap agresivitas pajak terutama di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi *non cyclical* yang sebelumnya telah dijelaskan dan telah diketahui mencatatkan sejumlah kasus terkait praktik agresivitas pajak di dalamnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dilakukan penelitian terkait praktik agresivitas pajak di sektor manufaktur industri barang konsumsi *non cyclical* di Indonesia. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh dari variabel *capital intensity*, *thin capitalization*, *profitability* dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak dengan studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi *non cyclical* pada tahun 2021-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu antaranya terdapat pada *capital intensity*, *thin capitalization*, *profitability* dan *financial distress*. Masing-masing faktor ini dapat meningkatkan agresivitas pajak secara individu, interaksi antara faktor-faktor tersebut memberikan gambaran yang lebih kompleks mengenai perilaku perpajakan dari suatu perusahaan. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terutama dalam industri yang dinamis seperti sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur khususnya pada sektor industri barang konsumsi *non cyclical* mempunyai karakteristik yang sangat relevan untuk dianalisis, mengingat pentingnya pengelolaan pajak dalam menjaga profitabilitas dan daya saing perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara faktor-faktor ini sangat penting untuk menganalisis pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menguji pengaruh *Profitability* terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan, ilmu dan juga informasi yang berkaitan dengan pengaruh *capital intensity*, *thin capitalization*, *profitability* dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak secara keseluruhan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang akan diterima dan selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya literatur akademik yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini juga mencantumkan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel serta rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode untuk mengumpulkan data serta metode analisis dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mencakup deskripsi objek penelitian, data dan hasil yang didapatkan, dilanjut dengan analisis temuan penelitian dan hipotesis yang di uji, serta diberi dengan argumentasi yang menyeluruh terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari hasil penelitian, serta keterbatasan yang ada dalam penelitian.